

Perkembangan Jumlah Pelaku Usaha, Asset dan Jumlah Tenaga Kerja di Kota Magelang tahun 2016-2019

Dwi Nur Lestari

Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar, Magelang
email: Dwi Nur Lestari_wi.nur.Lestari@gmail.com

Abstract

Micro, Small and Medium Enterprises have an important role in economic growth, one of which is to absorb labor. the number of businesses is increasing and the increase in assets and the number of unemployment is declining. This study aims to find out how the development of the number of business actors and assets towards the absorption of umkm workforce in the City of Magelang. The data used are secondary data from 2016-2019 in the form of variables in the number of business actors, assets and labor. While the method used is descriptive analysis method. The results of this study indicate that there is a decrease in the employment of MSMEs in the City of Magelang

Keywords: Assets, Businessmen, Labor

1. PENDAHULUAN

Masalah pembangunan ekonomi dinegara-negara berkembang terutama Indonesia adalah kurangnya lapangan pekerjaan dan pemanfaatan sumber daya manusia. Banyaknya sumber daya manusia yang berkompeten tetapi tidak diimbangi oleh lapangan pekerjaan yang memadai membuat pengangguran semakin meningkat. Maka dari itu UMKM hadir sebagai stimulan pada perekonomian. Berdasarkan data Bank Indonesia, pada 2016 Sektor UMKM mendominasi 99,9 persen unit bisnis di Indonesia dan mampu menyerap hampir 97 persen tenaga kerja (Sarwono, 2015) Peran UMKM sangat penting dalam kehidupan masyarakat kecil karena digunakan sebagai sarana mengentaskan masyarakat dari jurang kemiskinan melalui tingginya angka penyerapan tenaga kerja oleh UMKM. Ini dibuktikan dalam data milik Kementerian Koperasi dan UMKM, disebutkan bahwa lebih dari 55,2 juta unit UMKM mampu menyerap sekitar 101,7 juta orang (Kementerian Koperasi dan UMKM, 2020). Hal ini diperkokoh dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2008.

Menurut Undang-Undang No 20 tahun 2008 UMKM diartikan sebagai Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Memiliki aset paling banyak Rp 50 juta atau dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp 300 juta.

Perkembangan UMKM di Kota Magelang dalam periode 4 tahun terakhir (2016-2019) mengalami fluktuasi. Dapat dilihat dari data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang tahun 2016-2019, Jumlah UMKM dari tahun 2016-2018 mengalami peningkatan tetapi pada tahun 2019 terjadi penurunan Jumlah pelaku Usaha atau UMKM

Selain Jumlah UMKM terdapat Aset yang mempengaruhi Penyerapan tenaga kerja UMKM. Elsa Habibah (2017), aset sangat berperan penting dalam kegiatan UMKM. Semakin besar aset masuk maka akan mempermudah jalannya sector UMKM untuk Mengembangkan usahanya lebih maju. Aset memiliki fungsi dan memiliki nilai ekonomis yang terkait dengan pemanfaatan tertinggi dan terbaik, serta dapat menghasilkan pendapatan dan pengoperasian properti. Oleh karenanya kegunaan dan fungsi aset dalam kegiatan UMKM. dari data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang tahun 2016-2019, Jumlah Aset dari tahun 2016-2018 mengalami peningkatan akan tetapi pada tahun 2019 terjadi penurunan.

Selain itu penyerapan tenaga kerja di kota magelang sendiri mengalami fluktuasi. dari

data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang tahun 2016-2019, Jumlah penyerapan tenaga kerja di sector UMKM dari tahun 2016-2018 mengalami peningkatan akan tetapi pada tahun 2019 terjadi penurunan.

2. TINJAUAN PUSTAKA / PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

a. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Usaha Mikro adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 orang, usaha kecil antara 5 sampai 19 orang dan usaha menengah dari 20 sampai 99 orang. Perusahaan-perusahaan dengan jumlah pekerja di atas 99 orang dikategorikan usaha besar.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut.

b. Kriteria UMKM

Menurut ("UU No. 20 Tahun 2008,") UMKM memiliki Kriteria sebagai berikut:

1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)

b. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni:

1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria:

1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

2. Aset

a. Pengertian Aset

Menurut Standar akuntansi Pemerintah (SAP), aset adalah sumber daya yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan/atau social yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah, dan dapat diukur dalam satuan uang termasuk didalamnya sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Menurut Elsa Habibah (2017), aset sangat berperan penting dalam kegiatan UMKM. Semakin besar aset masuk maka akan mempermudah jalannya sector UMKM untuk Mengembangkan usahanya lebih maju. Aset memiliki fungsi dan memiliki nilai ekonomis yang terkait dengan pemanfaatan tertinggi dan terbaik, serta dapat menghasilkan pendapatan dan pengoperasian properti. Oleh karenanya kegunaan dan fungsi aset dalam kegiatan UMKM.

3. Tenaga Kerja

Pengertian tenaga kerja menurut (Zenda & Suparno, 2017) adalah semua orang yang bersedia dan sanggup, dan golongan ini meliputi mereka yang bekerja untuk diri sendiri, anggota keluarga yang tidak menerima bayaran serta mereka yang bekerja untuk menerima bayaran/upah/gaji. menurut undang-undang RI "Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau kebutuhan masyarakat" Undang-undang RI No.13 Tahun 2003. (Zenda & Suparno, 2017)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan ruang lingkup kota Magelang. Sumber data berupa data sekunder yang diambil dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang. Analisis yang digunakan merupakan metoda deskriptif.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum

Kota Magelang memiliki 3 (tiga) kecamatan dan 17 kelurahan dengan lokasi yang terletak di tengah Kabupaten Magelang. Jumlah penduduk hasil registasi tahun 2012 sebesar 119.329 jiwa. Luas wilayahnya 18,12 km² pada posisi strategis di antara jalur lalu lintas kota-kota besar dan daerah-daerah disekitarnya di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Posisi ini menjadikan Kota Magelang sebagai kota kecil dengan nilai strategis yang mampu memberikan pengaruh terhadap daerah sekitarnya. Di Kota Magelang, hampir semua bentuk usaha ekonomi masyarakat termasuk golongan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Meskipun dengan keterbatasan modal dan teknologi, namun UMKM ini memiliki keluwesan adaptasi terhadap perubahan perubahan yang bersifat fluktuatif. Tahun 2016 usaha kecil menengah berjumlah 6861 unit dan terus mengalami peningkatan. usaha kecil menengah tersebut total berjumlah 27.795 yang tersebar di wilayah Kota Magelang. Jumlahnya yang besar sebagai ekonomi rakyat sangat diharapkan mampu menggerakkan potensi sektor swasta dalam perekonomian sekaligus menyerap tenaga kerja yang banyak.

2. Gambaran per Variabel

a. Jumlah UMKM/Pelaku Usaha di Kota Magelang

Jumlah UMKM yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dapat dilihat dari data Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2016-2019, Jumlah UMKM dari tahun 2016-2018 mengalami peningkatan akan tetapi pada tahun 2019 terjadi penurunan Jumlah pelaku Usaha atau UMKM dikarenakan banyak dari para pelaku usaha yang pindah lokasi ataupun meninggal dunia sehingga terjadi pengurangan UMKM atau penurunan UMKM. Maka dari itu jumlah Pelaku Usaha menurut laporan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang tahun 2016-2019 berjumlah 27.995 Unit.

Tabel 1
Jumlah Pelaku Usaha/UMKM

Tahun	Jumlah Pelaku Usaha/UMKM (Unit)
2016	6861
2017	6940
2018	7557
2019	6637
Total	27.995

Sumber: Direktori UMKM Kota Magelang 2016-2019

b. Jumlah Aset di Kota Magelang

Jumlah aset UMKM Kota Magelang menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang yang di laporkan dalam bentuk direktori UMKM menunjukkan bahwa dalam rentan waktu dari tahun 2016-2019, aset UMKM mengalami penurunan pada tahun 2019 akibat dari penurunan jumlah pelaku usaha yang mengalami penurunan jumlahnya sehingga aset yang ada juga mengalami penurunan.

Tabel 2
Jumlah Aset tahun 2016-2019 Kota Magelang

Tahun	Jumlah Aset (dalam Rupiah)
2016	59.355.130.801
2017	75.955.800.300
2018	112.852.810.600
2019	80.009.742.429
Total	328.173.484.130

Sumber: Direktori UMKM Kota Magelang 2016-2019

c. Jumlah Tenaga Kerja UMKM di Kota Magelang

Penyerapan tenaga kerja pada UMKM kota Magelang pada tahun 2016-2019 terus mengalami peningkatan walaupun terjadi penurunan pada tahun 2019. Penyerapan tenaga kerja pada UMKM di Magelang dibagi menjadi 3 unit yaitu unit mikro, Unit Kecil dan Unit Menengah. Penurunan penyerapan tenaga kerja pada tahun 2019 disebabkan oleh pelaku usaha yang mengalami perpindahan lokasi baru.

Tabel 3
Tenaga Kerja tahun 2016-2019 Kota Malang

Tahun	Jumlah Tenaga Kerja (orang)
2016	13591
2017	13804
2018	14118
2019	11281
Total	52.794

Sumber: Direktori UMKM Kota Magelang 2016-2019

5. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa dilihat dari Jumlah Pelaku Usaha, Aset dan penyerapan tenaga Kerja di Kota Magelang Mengalami fluktuasi cenderung menurun pada tahun 2019, dikarenakan banyak pelaku usaha yang meninggal, pindah lokasi dan tidak terdata. Sehingga terjadi penurunan aset dan penyerapan tenaga kerja yang sedikit.

DAFTAR PUSTAKA

Sarwono, H. A. (2015). Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm). *Bank Indonesia Dan LPPI*, 1–135.

UU No. 20 Tahun 2008. (2008). *UU No. 20 Tahun 2008*, (1), 1–31.

Zenda, R. H., & Suparno. (2017). Peranan Sektor Industri Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 2(1), 371–384.